

# RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

SEKRETARIAT  
BADAN PENGATUR  
JALAN TOL



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga disusun berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis. Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya Tingkat Satuan kerja di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 khususnya untuk Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional. Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol selama kurun waktu 2020-2024 dan sebagai upaya untuk evaluasi pencapaian tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ini juga menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing sub unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marg di tahun 2020-2024.

Diharapkan seluruh tugas fungsi, dan sasaran/ indikator kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan pada awal Renstra 2020-2024.

Jakarta, 15 September 2020

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	9
1.2.1 Potensi.....	9
1.2.2 Permasalahan.....	9
BAB II.....	12
TUJUAN DAN SASARAN UNIT ORGANISASI .....	12
2.1 Tujuan .....	12
2.2 Sasaran .....	13
BAB III.....	16
ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	16
3.1 Arah Kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dalam Penyelenggaraan Jalan .....	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengatur Jalan Tol .....	18
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	21
BAB IV .....	30
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
4.1 Target Kinerja.....	30
4.2 Kerangka Pendanaan .....	31
BAB V .....	32
PENUTUP .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 Penjabaran Strategi Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional .....	16
Tabel 4.1.1 Matriks Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024 .....	30
Tabel 4.2.1 Matriks Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024 .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Peta Strategis Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024 .....	7
Gambar 1.1.2 Renstra 2020-2024 Pembangunan Jalan Tol.....	7
Gambar 1.1.3 Target Operasi Jalan Tol 2020- 2024 .....	8
Gambar 2.2.1 Peta Strategi Kementerian PUPR 2020-2024.....	13
Gambar 2.2.2 Sasaran Kegiatan SS-2 .....	14
Gambar 2.2.3 Sasaran Kegiatan SS-5 .....	14
Gambar 3.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol.....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah "Program Infrastruktur Konektivitas", dengan sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional", dengan sasara program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

### **1.1 Kondisi Umum**


Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di

Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.


Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam perusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, perusahaan dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol PPJT yang "bankable" dan "investor friendly", penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan top-down). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).



**Gambar 1.1.1 Peta Strategis Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024**



Sumber: Review Draft Renstra DJBM

**Gambar 1.1.2 Renstra 2020-2024 Pembangunan Jalan Tol**

Tantangan utama dalam pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar

Jawa. Tantangan lainnya adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (industri) untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan yang diprioritaskan berada di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan pendukung. Kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pemenuhan pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan ketrampilan. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi di daerah yang ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi. Peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah adalah hal yang sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau untuk mengurangi biaya distribusi barang dan jasa serta transportasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun agenda pembangunan nasional ke depan yang dapat menjawab berbagai permasalahan atau isu di tiap wilayah. Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah.

## RPJMN & RENSTRA 2020-2024 : PEMBANGUNAN JALAN TOL

### Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024

Rangkuman Ruas per Wilayah	Carry Over (km)	Sudah PPJT (km)	Ruas Baru	TOTAL
Trans Jawa		214,50		214,5
Non Trans Jawa		251,70	322,77	411,4
Jabodetabek		224,00	9,02	233,0
Sumatera	67,1	429,94	1.122,00	1.741,94
Kalimantan		33,50	7,60	40,8
Sulawesi	25,5	17,8		43,3
Panjang Total	92,6	1.283,00	1.461,00	2.724,00

- Penyusunan program pengembangan Jalan tol 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, readiness criteria, status PPJT, progres tanah dan progress konstruksi.
- Usulan +/- 2.500 km jalan tol ditargetkan beroperasi sampai dengan tahun 2024, dengan rincian:
  - Target operasi jalan tol 2019 (*carry over*) = 92,60 km
  - Target operasi jalan tol 2020-2024 (sudah memiliki PPJT) = 1.263,00 km
  - Target operasi jalan tol 2020-2024 (ruas baru) = 1.461,00 km

Sumber: Review Draft Renstra DJBM

**Gambar 1.1.3 Target Operasi Jalan Tol 2020- 2024**

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Diperlukan untuk peningkatan kinerja kedepan khususnya terhadap pencapaian sasaran kegiatan, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Beberapa hal yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja tersebut adalah:

1. Penguatan Sistem Manajemen SDM. Penguatan profesionalisme SDM aparatur antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian;
2. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
3. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal;
4. Harmonisasi antar Kementerian dan lembaga Mitra, dukungan Kementerian dan Lembaga Mitra sangat dirasakan dalam upaya penyelesaian target-target kegiatan Sekretariat badan Pengatur Jalan Tol.

### **1.2.2 Permasalahan**

Dalam hal kinerja dukungan pengaturan, pengusahaan jalan pengawasan jalan tol, kendala dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Perkembangan teknologi menuju Revolusi Industri 4.0

Pembangunan nasional pada periode tahun 2020-2024 akan berada dalam pusaran migrasi sistem ekonomi dunia menuju Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan adanya transformasi mendasar. Dengan adanya revolusi industri, diharapkan kualitas desain, konstruksi dan operasi jalan tol dapat meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukung revolusi industri ini

dan jalan tol ke depan dapat menjadi lebih terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

2. Adanya Onibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang Usaha Kecil dan Menengah di Tempat Istirahat Jalan Tol.
3. Pengajuan rencana jalan tol atas prakarsa Badan Usaha. Pada periode 2015-2019, terlihat adanya ketertarikan Badan Usaha untuk melakukan investasi pada jalan tol di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usulan jalan tol yang diprakarsai oleh Badan Usaha. Namun, usulan ini sebagian besar masih belum sesuai dengan rencana umum jalan nasional dan rencana tata ruang dan wilayah baik tingkat nasional maupun daerah.
4. Ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang belum mencukupi;
5. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, instansi Pemerintah lain serta pemangku kepentingan lain untuk percepatan penyelesaian pengadaan tanah termasuk percepatan penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa dan bangunan-bangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi;
6. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction) persyaratan tanah harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi Pinjaman terhadap Pemegang Saham mayoritas;
7. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJT.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Kematangan dan kehandalan perencanaan kinerja yang perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya revisi DIPA yang terjadi beberapa kali, dimana setiap proses revisi DIPA yang dilakukan membutuhkan waktu cukup lama dan harus melalui prosedur yang cukup rumit.
2. Adanya pemotongan anggaran/self-blocking menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya beberapa pekerjaan. Selain itu, kendala dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi data masih seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Kurangnya waktu pelaksanaan mengingat dinamika dari substansi pekerjaan yang berkembang.
4. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan mengingat banyaknya pihak yang terlibat.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN UNIT ORGANISASI**

#### **2.1 Tujuan**

Mengacu pada Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024 yang berupa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Andal, Responsif, Inovatif Dan Profesional Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Atas dasar visi tersebut maka ditetapkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 bidang jalan dan jembatan yaitu Jalan 99% mantap dengan terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya material local dan menggunakan teknologi recycle. Untuk mencapai visium tersebut, pada tahun 2020 – 2024 akan dicapai melalui tahapan : Kondisi Jalan Mantap 97%, Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km, Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km, dan Pembangunan jembatan baru / fly over 60.000 m.

Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, melaksanakan sasaran strategis "Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional". Sasaran program konektivitas jaringan jalan yang didukung Sekretariat BPJT yaitu "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional".

Sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol berdasarkan amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2015. Secara formal Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum yang bertujuan melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

## 2.2 Sasaran

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2.1 dibawah ini:



Sumber: Review Draft Renstra DJBM

**Gambar 2.2.1 Peta Strategi Kementerian PUPR 2020-2024**

## SASARAN KEGIATAN DJBM

(SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional)

PROGRAM 2: INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS											
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional											
KEGIATAN											
KEGIATAN 1	KEGIATAN 2	KEGIATAN 3									
<b>KEGIATAN</b>	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	FENGATURAN, PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN JALAN TOL	PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN								
<b>UNIT KERJA</b>	BALAI PELAKSANA JALAN	BADAN PENGATUR JALAN TOL	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN					
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	Peningkatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan	Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
<b>PARAMETER</b>	1 Tingkat Aksesibilitas Jekas (%) % 81,8 82,8 84,8 85,8 87,8 Nilai 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2 Rating kondisi jekas Nilai 3,5 3,4 3,4 2,9 2,9 2,9 3 Rating keselamatan jekas Nilai 100 100 100 100 100	1 Panjang Jalan Tol yang Beroperasi Km 338,4 346,1 353,8 361,5 369,2	Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana Nilai 80 81 82 83 84	1 Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan % 90 90 90 90 90 2 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAMP Nilai 85 86 87 88 89	1 Panjang jalan yang dibangun km 400 500 600 700 800	1 Panjang jembatan yang dibangun km 18,8 1,4 6,1 5,0 8,2	2 Panjang jalan yang dilewati (14km) km 35,0 40,4 45,8 51,2 56,6	2 Panjang Fly Over/Underpass Terbangun km 2,8 3,6 4,7 5,1 5,5			

Sumber: Review Draft Renstra DJBM

**Gambar 2.2.2 Sasaran Kegiatan SS-2**

## SASARAN KEGIATAN DJBM (SS-5)

SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya Kualitas Manajemen Birokrasi Yang Professional Dan Akuntabel, Kebijakan Dan Strategi Serta Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
Tingkat kualitas tata kelola administrasi Kementerian PUPR					
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi Yang Professional, Tepat, Cepat, Dan Akuntabel					
KEGIATAN 5.1:					
DUKUNGAN MANAJEMEN DIJEN BINA MARGA					
<b>KEGIATAN</b>					
<b>UNIT KERJA</b>	BALAI PELAKSANA JALAN	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	UNIT ESELON 2 DJBM (8 DIREKTORAT)	BADAN PENGATUR JALAN TOL	BALAI BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan
<b>PARAMETER</b>		1 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran 2 Tingkat fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum 3 Tingkat pengelolaan BMN 4 Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM			

Sumber: Review Draft Renstra DJBM

**Gambar 2.2.3 Sasaran Kegiatan SS-5**

Sasaran program penyelenggaraan jalan untuk sasaran strategis 2 (SS-2) yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi Yang Profesional, Tepat, Cepat, Dan Akuntabel yang diturunkan

dalam sasaran kegiatan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yaitu Pencapaian Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol. Sasaran kegiatan ini memiliki parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi, melalui Indikator Kinerja Output yaitu Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**31 Arah Kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dalam Penyelenggaraan Jalan**

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 secara umum dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020- 2024.

Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) preservasi jalan; (ii) pembangunan jalan dan jembatan; (iii) penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

**Tabel 3.1.1 Penjabaran Strategi Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional**

NO	Strategi Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional	Penjabaran
1	Preservasi Jalan	Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan Kementerian/Lembaga terkait
NO	Strategi Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional	Penjabaran
3	Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan	Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi massal perkotaan, diantaranya: (i) Revitalisasi jaringan jalan perkotaan terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkaran agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota; (ii) Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan; (iii) Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan massal; (iv) Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa elevated/submerged road untuk meminimalisir pengadaaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan; (v) Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki; (vi) Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (fly over) terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin.

4	Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif	<p>Dengan ruang fiskal APBN yang sempit, agenda pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan memaksa adanya pergeseran kebijakan anggaran, di mana secara gradual APBN infrastruktur mengalami peningkatan: dari Rp 256,1 Triliun di Tahun 2015 menjadi Rp 415,0 Triliun di Tahun 2019. Selain itu, sumber pembiayaan swasta (PINA, KPBU, penunjukan BUMN) untuk infrastruktur juga mengalami peningkatan pesat. Khusus untuk jalan tol, diestimasi kebutuhan investasi s.d tahun 2019 sekitar 224 Triliun (dan sebagian besar dari swasta). Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan dan diupayakan menggunakan skema KPBU-AP. Hampir sekitar 50% sumber pendanaan untuk program penyelenggaraan jalan periode 2020-2024 berasal dari APBN Ditjen Bina Marga yang dialokasikan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional berikut kegiatan dukungan manajemen dan teknisnya. Sumber terbesar kedua adalah dari skema KPBU/PINA sekitar 30% yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, preservasi, dan pengoperasian jalan bebas hambatan (tol) serta pembangunan jembatan bentang panjang dengan mekanisme pengembalian investasi melalui user pay/tol. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (Over Dimension Over Loading).</p>
---	---	--

Sumber : Renstra DJBM

### **32 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengatur Jalan Tol**

Sesuai dengan renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024 sasaran kegiatan untuk Badan Pengatur Jalan Tol adalah pencapaian pengaturan, perusahaan, dan pengawasan jalan tol dengan parameter panjang jalan tol yang beroperasi. Target panjang jalan tol yang beroperasi pada periode tahun 2020-2024 adalah sepanjang  $\pm 2.500$  km dengan fokus utama adalah menyelesaikan rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 13 Koridor Aceh sampai dengan Lampung sesuai dengan arahan pada amanat presiden di RPJMN 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian target jalan tol tersebut, dibutuhkan dukungan Pemerintah untuk pembangunan jalan tol terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera melalui skema Viability Gap Funding (VGF), yang dapat melalui

APBN maupun pinjaman luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, BPJT mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengadaan tanah;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Dalam membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Menteri. Adapun Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat yang mempunyai fungsi pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol; pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pengusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol yang mempunyai fungsi pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol; pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan; pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh

badan usaha; pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol mempunyai fungsi penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol; penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol; pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol; pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal; pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Pelaksanaan pengawasan pengoperasian jalan tol mempunyai fungsi pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol; pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha; pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol; dan pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol mempunyai fungsi perencanaan pendanaan tanah jalan tol; dan pelaksanaan pendanaan jalan tol.

### **33 Kerangka Kelembagaan**


Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



**Gambar 3.3.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol**  
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005)

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas meliputi :

- Pengaturan penyelenggaraan jalan tol;

- b. Pembinaan penyelenggaraan jalan tol;
- c. Pengusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan penyelenggaraan jalan tol;

## **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pedayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.

(2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol,

penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

## **2. Bidang Teknik**

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
  - b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.
- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
  - (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan

pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

### **3. Bidang Investasi**

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. Penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi

(1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol,

penentuan model bisnis perusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol, dan pelelangan perusahaan jalan tol.

- (2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, persiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol, dan persiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

#### **4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan**

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusaha jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusaha jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

## **5. Bidang Pendanaan**

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
- (2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol selama periode 2020-2024 memiliki target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 4.1.1 Matriks Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>								
<b>PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS</b>								
<b>KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol</b>								
<b>SASARAN KEGIATAN: Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol</b>								
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan</b>	%	<b>100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
1	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	338.41	346.15	262.8	646.82	919.27	2513.45
<b>KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>								
<b>PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol</b>								
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>								
	<b>Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol</b>							
1	1 Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Laporan	12	12	12	12	12	60

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol diperlukan pendanaan dari tahun 2020-2024 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.1 Matriks Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>		<b>40,120,999.5</b>	<b>56,230,775.9</b>	<b>60,940,505.0</b>	<b>66,769,012.0</b>	<b>66,453,307.0</b>	<b>290,514,599.4</b>
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS							
KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol							
SASARAN KEGIATAN: Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan		789,073.05	849,708.16	10,387.73	11,114.88	11,892.92	1,672,176.74
1	Panjang Jalan Tol yang beroperasi						
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol							
OUTPUT KEGIATAN :							
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	9,073.0	9,708.2	10,387.7	11,114.9	11,892.9	52,176.7
1	1 Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol						
	2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	*780,000.0	*840,000.0				
	3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol						
	4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas						

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan dokumen perencanaan yang harus diacu oleh seluruh sub unit kerja di bawah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Pelaksanaan tugas menjadi terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, khususnya RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan mengakomodasi semua tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang diturunkan keseluruhan bagian yang terdapat dibawah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yaitu Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Bidang Pendanaan.

Renstra ini memastikan terpenuhinya seluruh tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ke seluruh sub unit kerja serta memastikan terjadinya keterpaduan antar sub unit kerja. Target kinerja yang terdapat di dalam Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh bagian untuk menunjukkan kinerja masing- masing bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.